

**PENERAPAN SISTEM LOKET
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERTANAHAN
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Program D-IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun Oleh:

TUTUR JATI GUNAWAN

NIM: 9981619

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTISARI

Kantor Pertanahan Kota Kediri merupakan instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan di bidang pertanahan dengan sistem loket, diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat dalam pengurusan permohonan sertipikat hak atas tanah dan pelayanan pertanahan yang lainnya. Pemberian pelayanan tersebut didasarkan pada Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Pertanahan (Inmen 3/1998), dari uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Studi Penerapan Sistem Loket Dalam Menunjang Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kediri Provinsi Jawa Timur. Aparat pertanahan dituntut untuk memberikan pelayanan secara cepat, tepat waktu, benar dan murah serta menjamin kepastian hukum sesuai dengan peraturan yang ada dalam rangka memenuhi tujuan keterbukaan, kesederhanaan, kepastian, keadilan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pelayanan pertanahan dengan sistem loket di Kantor Pertanahan Kota Kediri serta untuk mengetahui pengaruh dan kendala-kendala sebagai akibat dari diterapkannya sistem loket.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu penelitian dilaksanakan dengan mengamati langsung pelaksanaan sistem loket dalam pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Dari pengamatan tersebut penulis dapat mengamati dan membandingkan pelaksanaan pelayanan pertanahan sebelum dan sesudah penerapan sistem loket setelah dikeluarkannya Inmen 3/1998 pada Kantor Pertanahan Kota Kediri Provinsi Jawa Timur. Pengamatan itu antara lain dilakukan pada jenis-jenis loket yang ada, fungsi-fungsi loket tersebut, petugas yang ditempatkan di loket pelayanan, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan sistem loket, serta kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem loket. Metode komparatif disini akan membandingkan jumlah permohonan antara sebelum sistem loket dan setelah diterapkannya sistem loket dalam pelayanan kepada masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Kediri. Data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel-tabel. Teknik analisa datanya menggunakan bantuan tabulasi dan uji statistik yaitu uji t untuk mengetahui tingkat signifikansi dari perbedaan jumlah permohonan sebelum dan sesudah sistem loket.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kantor Pertanahan Kota Kediri telah menerapkan pelayanan pertanahan dengan sistem loket mengacu pada Inmen 3/1998. Dengan diterapkannya pelayanan pertanahan dengan sistem loket dapat meningkatkan rata-rata jumlah permohonan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kediri. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan diterapkannya pelayanan pertanahan dengan sistem loket dapat pelayanan pertanahan dan meningkatkan jumlah permohonan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kediri.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| MOTTO. | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| INTISARI | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Permasalahan | 7 |
| C. Batasan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN | 10 |
| A. Tinjauan Pustaka | 10 |
| 1. Peran Badan Pertanahan Nasional | 10 |
| 2. Pelayanan Pertanahan Menurut Inmen 3/1998..... | 13 |
| 3. Konsepsi Pelayanan..... | 15 |
| B. Kerangka Pemikiran | 18 |
| C. Hipotesis | 21 |
| D. Definisi Operasional | 21 |

| | |
|--|----|
| BAB III METODE PENELITIAN | 23 |
| A. Metode Penelitian | 23 |
| B. Daerah Penelitian | 24 |
| C. Obyek Penelitian | 24 |
| D. Populasi..... | 25 |
| E. Jenis Data | 25 |
| F. Tehnik dan Alat Pengumpulan Data | 27 |
| G. Teknik Analisa Data | 29 |
| | |
| BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN..... | 30 |
| A. Letak Astronomi dan Administrasi Kota Kediri..... | 30 |
| B. Organisasi Kantor Pertanahan Kota Kediri | 31 |
| C. Tanah dan Gedung Kantor | 35 |
| D. Pegawai | 35 |
| | |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 40 |
| A. Penyajian dan Analisa Data | 40 |
| 1. Permohonan Konversi..... | 41 |
| 2. Permohoanan Hak..... | 43 |
| 3. Pengukuran..... | 45 |
| 4. Peralihan Hak (jual beli, hibah, waris)..... | 47 |
| 5. Hak Tanggungan..... | 49 |
| B. Kegiatan Pelayanan Sistem Loker Di Kantor Pertanahan Kota Kediri | 50 |
| 1. Sistem Loker Menurut Instruksi Kepala BPN Nomor 23 Tahun 1990..... | 51 |
| a. Jumlah Pegawai Loker Pelayanan..... | 51 |
| b. Sistem Pelayanan..... | 52 |

| | |
|--|----|
| 2. Sistem Locket Menurut Inmen 3/1998..... | 58 |
| a. Jumlah Pegawai Locket Pelayanan..... | 61 |
| b. Sistem Pelayanan..... | 62 |
| c. Pendidikan Pegawai Locket Pelayanan..... | 70 |
| d. Waktu Pelayanan..... | 71 |
| e. Papan Pengumuman..... | 73 |
| f. Pembuatan Laporan..... | 74 |
| g. Kotak Pengaduan dan Saran..... | 74 |
| h. Sarana dan Prasarana Locket Pelayanan Pertanahan..... | 75 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... | 77 |
| A. Kesimpulan | 77 |
| B. Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | |

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Hal-hal tersebut merupakan dasar dilakukan penelitian, serta fungsi dilakukan penelitian. Dengan membaca bab ini diharapkan pembaca bisa memahami maksud dari tulisan ini.

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia di mana setiap kegiatan kehidupan manusia selalu memerlukan tanah. Tanah merupakan hal terpenting dalam kehidupan suatu bangsa. Tanah selalu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakatnya. Setiap manusia memerlukan tanah sebagai tempat untuk tinggalnya maupun tempat untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidupnya, oleh karena itu hubungan antara manusia sangat erat dan bersifat abadi. Pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam bagi Negara Republik Indonesia didasarkan atas Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ketentuan dari pasal tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas diletakkan landasan yang kokoh bagi administrasi pertanahan guna mewujudkan tujuan pembinaan hukum pertanahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan guna mewujudkan pembangunan nasional. Tugas administrasi pertanahan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional yang merupakan tugas utama, dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya mengenai urusan pertanahan.

Pada saat ini masyarakat masih menganggap bahwa pelayanan di bidang pertanahan terlalu sulit dalam hal prosedur, serta dalam pengurusannya membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Hal-hal tersebut disebabkan oleh pelayanan dari kantor pertanahan yang kurang optimal, sehingga masyarakat menuntut adanya keterbukaan menyangkut pelaksanaan tugas, prosedur pembayaran, kepastian waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam rangka pengurusan hak atas tanah. Selain itu masyarakat juga menuntut adanya kemudahan dalam pelayanan maupun perlindungan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Dilandasi dari alasan tersebut maka kelembagaan pertanahan perlu disempurnakan agar terwujud sistem pelayanan pertanahan yang terpadu serta pentingnya pembangunan administrasi pertanahan yang baik yang ditunjang dengan pengetahuan dan informasi yang baik. Dengan penyempurnaan tersebut diharapkan kualitas pelayanan bisa ditingkatkan.

11 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 3 butir 14 dinyatakan bahwa urusan pertanahan merupakan salah satu urusan daerah oleh karena itu dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Wewenang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang merupakan perubahan dari Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang menyangkut Pasal 3, Pasal 82, Pasal 105, dan Pasal 106.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pasal 64 menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya seperti yang tertuang di dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tersebut secara berdayaguna dan berhasilguna, Badan Pertanahan Nasional telah menyusun struktur organisasi dan tata kerja perangkatnya mulai dari tingkat pusat sampai pada kabupaten/kota.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2001 yang merupakan revisi dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di provinsi dan kantor pertanahan kabupaten/kota.

kabupaten/kotamadya adalah melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah. Serta telah pula membentuk perangkat di daerah mulai dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional di tingkat provinsi dan kantor pertanahan kabupaten/kota.

Berdasarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional tersebut, tampak jelas bahwa kantor pertanahan kabupaten/kota merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan tugas-tugas bidang pertanahan yaitu pengurusan hak-hak atas tanah dan pensertipikatan tanah (administrasi pertanahan dalam arti sempit). Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas tersebut sangat tergantung pada keberhasilan tugas-tugas di kantor pertanahan kabupaten/kota.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu tugas berat yang diemban aparat Badan Pertanahan Nasional adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pelayanan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan makin meningkatnya tuntutan ketransparanan semua bentuk kebijaksanaan pemerintah. Hal ini menuntut segenap aparatur Badan Pertanahan Nasional untuk terus menerus berupaya memperbaiki serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga arti perlindungan hukum dan kepastian hukum dari produk-produk Badan Pertanahan Nasional

Tuntutan peningkatan efisiensi serta mutu pelayanan untuk sekarang ini maupun yang akan datang tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah menetapkan kebijakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan. Untuk itu telah dikeluarkan Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan yang selanjutnya disebut Inmen 3/1998 yang ditujukan kepada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi di seluruh Indonesia dan kantor pertanahan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan.

Guna mencapai keseragaman pola dan langkah dalam pelayanan masyarakat di bidang pertanahan, maka perlu adanya suatu landasan dalam bentuk pedoman tata laksana pelayanan. Pedoman ini merupakan penjabaran dari hal-hal yang perlu mendapat perhatian prosedur operasional. Mengingat ruang lingkup pelayanan masyarakat di bidang pertanahan sangat luas dan kompleks baik bentuk, jenis maupun sifatnya, maka upaya untuk mempolakan dasar-dasar proses pelayanan masyarakat tersebut merupakan hal yang mendesak keperluannya untuk mengatasi kompleksitas permasalahannya.

Adapun upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di

2. ketersediaan dan kejelasan fungsi loket,
3. kejelasan prosedur pelayanan,
4. kejelasan dan kelengkapan persyaratan,
5. kepastian biaya,
6. kepastian waktu,
7. pemberian pelayanan informasi,
8. penataan ruang kerja yang efisien dan efektif sesuai dengan mekanisme kerja.

Berkaitan Inmen 3/1998 tersebut Kantor Pertanahan Kota Kediri telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan telah menyediakan sarana dan prasarana yaitu dengan menyediakan dan memfungsikan sistem loket dalam memberikan pelayanan. Adapun yang dimaksud dengan sistem loket yaitu suatu sistem atau cara dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dipusatkan di satu tempat. Dengan diberlakukannya sistem loket ini, maka pelayanan pertanahan hanya dapat dilakukan dengan melalui loket, jadi pemohon tidak diperbolehkan masuk ke dalam kantor kecuali atas ijin petugas. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

“PENERAPAN SISTEM LOKET DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dengan memperhatikan Inmen 3/1998 telah dikembangkan suatu sistem pelayanan pertanahan berupa sistem loket di Kantor Pertanahan Kota Kediri. Sistem ini diharapkan dapat menangani dan memberikan kemampuan koordinatif antar komponen-komponen organisasi pengelola tanah. Pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, dan tata usaha.

Banyaknya pelayanan di bidang pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kediri, menyebabkan masih sering terjadi adanya kesulitan-kesulitan dalam menangani dan kendala koordinatif dengan pihak intern yaitu dengan seksi-seksi yang ada di Kantor Pertanahan Kota Kediri beserta karyawan/karyawatnya maupun kendala koordinatif dengan pihak ektern yaitu instansi atau organisasi lain diluar Kantor Pertanahan Kota Kediri. Kendala lain adalah tetap diterimanya permohonan yang kurang lengkap oleh petugas loket karena keteledoran petugas. Dalam hal sarana dan prasarana juga masih terdapat kekurangan, antara lain kurangnya alat-alat pendukung pelayanan karena anggaran yang tersedia terbatas.

Berkaitan dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan dan pelaksanaan ketentuan Inmen 3/1998 serta mengingat adanya kendala-kendala yang ada, suatu kebijakan kadang tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu penulis berusaha mengungkap sampai sejauh mana ketentuan dalam Inmen

meningkatkan pelayanan pertanahan dan dalam menghadapi kendala-kendala yang ada.

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, dana, dan tenaga dan agar penelitian ini akan lebih terarah, maka penulis membatasi penelitian ini dalam dua bagian.

1. Perkembangan hasil kegiatan pelayanan yang dicapai oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri 30 bulan sebelum sistem loket (Juli 1995 s.d. Desember 1995) dan 30 bulan sesudah sistem loket (Januari 1999 s.d. Juni 2001). Adapun alasan diambil data selama 30 bulan sebelum sistem loket dan 30 bulan sesudah sistem loket karena keterbatasan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Kediri. Data yang tersedia di Kantor Pertanahan Kota Kediri hanya sebatas 30 bulan sebelum sistem loket. Oleh karena itu sebagai pembanding diambil pula data sebanyak 30 bulan sesudah sistem loket.
2. Jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dibatasi pada:
 - a. permohonan/pemberian hak,
 - b. pendaftaran hak,
 - c. pengukuran,
 - d. peralihan hak,
 - e. pendaftaran hak tanggungan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- b. untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri dalam pelaksanaan sistem loket.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

- a. untuk memperkaya diri terhadap kajian ilmu pertanahan, khususnya mengenai pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan,
- b. sebagai masukan dalam pengelolaan administrasi sistem pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kediri dan aparat Badan Pertanahan Nasional,
- c. sebagai Bahan Penelaah kelebihan dan kekurangan sistem pelayanan pertanahan, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Memperhatikan tujuan dari penelitian dan hasil dari pembahasan dari data yang diperoleh, dapat diambil kesimpulan.

1. Penerapan pelayanan pertanahan dengan sistem loket yang mengacu pada Inmen 3/1998 telah membantu bagi peningkatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Kediri. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji statistik yaitu uji t yang menunjukkan terjadinya peningkatan yang signifikan pada jenis permohonan konversi dan permohonan pengukuran. Jenis permohonan peralihan hak (jual beli, hibah, waris) dan permohonan hak meskipun tidak mengalami peningkatan yang signifikan tetap menunjukkan adanya peningkatan jumlah.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri antara lain:
 - a. sarana dan prasarana loket pelayanan kurang,
 - b. masuknya permohonan yang berkasnya kurang lengkap tetapi tidak diberitahukan kepada pemohon.

B. Saran

diupayakan pemecahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan antara lain:

1. perlu adanya penambahan petugas loket pelayanan pertanahan khususnya petugas penerima berkas permohonan,
2. perlu pengadaan komputer di loket-loket pelayanan pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (1998), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Rineka Cipta, Jakarta.
- Durin, Hasan Basri (1999), *Kebijaksanaan Agraria/Pertanahan Masa Lampau, Masa Kini dan Masa Mendatang Sesuai dengan Jiwa dan Roh UUPA*, Seminar Nasional Pertanahan, Yogyakarta.
- Gerson, Richard F.(2002),*Mengukur Kepuasan Pelanggan*, PPM, Jakarta.
- Moenir, H.A.S. (2000), *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi, Hadari (1998), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Purwodarminto, dkk. (1999), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Silalahi, S.B. (1998), *Studi Tentang Catur Tertib Pertanahan di Desa Hargobinangun*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan (Editor) (1995), *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta.
- Sudjana (1986), *Metoda Statistik*, Tarsito, Bandung.
- Surakhmad, Winarno (1990), *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Tarsito, Bandung.
- Sutopo (2000), *Pelayanan Prima (Bahan Diklat Administrasi Umum)*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Walijatun, Djoko (2000), *Pelayanan Prima di Bidang Pertanahan Sebagai Bagian dari Reinventing Government*, Seminar Nasional Pertanahan, Yogyakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang *Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang *Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang *Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan*.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya*.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1993 Tentang *Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan serta Sub Seksi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya*.

Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 1990 Tentang *Peningkatan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pelayanan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional*.

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tentang *Peningkatan Efisiensi Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan*,